



**PUTUSAN**

No. 24/G/2013/PTUN.SMG.

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -

**Sdri. ASTI SETIAWATI, Amd.,** Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Mahasiswa, Tempat tinggal : Jalan Randugarut Nomor 2,  
R.T.002/R.W.002, Kelurahan Randugarut, Kecamatan  
Tugu, Kota Semarang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

**1. NUNUNG HERMAYANTI, S.H., 2. DIDIK**

**SIMON CAHYADI SUPRANATA,**

**S.H.,M.H.,Sp.N.,** keduanya berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum :

**”SERA ROSANTO dan Rekan “,** beralamat di Jalan

Petelan Utara 3 Nomor 915 A Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April

2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

**MELAWAN : -----**

Rj.

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



**DIREKSI PERUSAHAAN AIR BERSIH (PDAB) TIRTA UTAMA**

**PROPINSI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1

C, Slawi, Kabupaten Tegal ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :  
-----

N a m a : 1. AGUNG WIBOWO, S.H. ; -----

2. MUJIB, S.H. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Alamat Kantor : Jalan Raya Solo - Salatiga Km.11, Nomor 52,

Tegalrejo, Kecamatan Tenganan,

Kabupaten

Semarang ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;  
-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 24/PEN.DIS/2013/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei

2013, tentang Lolos Dismissal;  
-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 24/PEN.MH/2013/PTUN.SMG, tanggal 14 Mei

2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus

Rj.

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/  
PEN.PP/2013/PTUN.SMG, tanggal 16 Mei 2013, tentang Penetapan  
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor : 24/  
PEN.HS/2013/PTUN.SMG, tanggal 10 Juni 2013, tentang Hari dan  
Tanggal Persidangan;

5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti, berita acara dan  
mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan ;

6. Telah membaca Kesimpulan para pihak ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07  
Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang pada tanggal 07 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 24/  
G/2013/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Juni 2013 pada  
pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

**A. OBJEK SENGKETA :**

Rj.

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah, Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa, **Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor 862.1/38/III/2013 Tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atas nama ASTI SETIAWATI,Amd, NPP:85.08.025,Pangkat/Golongan Caped Pelaksana Muda I / B.2, alamat, Jalan Randugarut RT 02, RW 02, Tugu Semarang, jabatan Sekretaris Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah ;** -----

**B. DASAR ALASAN GUGATAN :-----**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini merupakan orang / subyek yang kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini atas diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor 862.1/38/III/2013 Tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, karena surat keputusan tersebut berisi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri terhadap diri PENGGUGAT ;  
-----  
-----

Rj.

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa, Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor 862.1/38/III/2013 Tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, telah diterima dan diketahui langsung oleh PENGGUGAT pada tanggal 25 Maret 2013 yang lalu, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 28 September 2011 telah diangkat menjadi tenaga kontrak berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 814.2/75/IX/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di PDAB Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Direktur Utama Drs. Ali Fozasa,MM. di Slawi Tertanggal 28 September 2011. Adapun Isi Keputusan

Rj.

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB)

Provinsi Jawa Tengah Nomor 814.2/75/IX/2011

tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di PDAB

Provinsi Jawa Tengah adalah :

-----

- a. Mengangkat Sdri ASTI SETIAWATI,  
alamat Randugarut No 2 Rt 02 Rw 002  
Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu,  
Kota Semarang, pendidikan Diploma-3  
tahun 2009, sebagai Tenaga Kontrak  
selama 1 (satu) tahun dan kepadanya  
diberikan honorarium sebesar Rp.  
952.600 (Sembilan ratus lima puluh dua  
ribu enam ratus rupiah) ;

-----

--

- b. Kepada yang bersangkutan diwajibkan  
menandatangani Surat Perjanjian Ikatan  
kerja (SPIK) ;

-----

- c. Surat Perjanjian Ikatan kerja (SPIK)  
merupakan satu kesatuan di mana setiap  
pasal diartikan secara bersama-sama dan

Rj.

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling melengkapi satu sama lain ;

- 
- d. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- 

- 
4. Bahwa setelah PENGUGAT bekerja sebagai tenaga kontrak selama 10 (sepuluh) bulan, pada tanggal 1 Agustus 2012, PENGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai dengan Nomor Pokok Pegawai (NPP), 85.08.025. berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Nomor :876/49/VII/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tertanggal 31 Juli 2012. Adapun isi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Nomor :876/49/VII/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi

Rj.

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- 
- a. Pegawai yang namanya tercantum dalam angka 1 diangkat dalam status sebagai tersebut dalam angka 9 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang disahkan berdasarkan peraturan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2012.
- 
- 

- b. Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka kepada pegawai yang bersangkutan akan menerima penghasilan sesuai dengan gaji pokok dan tunjangan yang berlaku.
- 

- c. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. ---

Rj.

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





5. Bahwa dalam lampiran Keputusan Direksi  
Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa  
Tengah Nomor :876/49/VII/2012 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah  
Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa  
Tengah tertanggal 31 Juli 2012 tertuang : ---

- 1) Nama : ASTI SETIAWATI, Amd ;  
2) NPP : 85.08.025 ; -----  
3) Tempat/Tanggal Lahir : Semarang 19 Agustus 1985 ;  
4) Pendidikan : Diploma-3, tahun 2009 ; ----  
5) Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Lama : 28 September 2011 ; -----  
6) Pangkat/Golongan : Tenaga Kontrak ; -----  
7) Masa Kerja Golongan : 00 Tahun, 10 bulan ; -----  
8) Gaji Pokok : Rp. 952.600 ; -----  
(Sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;  
-----  
Baru : 01 Agustus 2012 ; -----  
9) Pangkat/Golongan Ruang Gaji : Pelaksana Muda/B-2 ; -----  
10) Masa kerja Golongan : 00 Tahun, 00 Bulan ; -----  
11) Gaji Pokok : 80% Rp. 1.505.400,- = -----  
Rp. 1.204.320 ; -----  
(satu juta dua ratus empat ribu  
tiga ratus dua puluh rupiah) ; -

Rj.

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



12) Jumlah Masa Kerja : 00 Tahun, 10 Bulan ; -----

13) Keterangan : -----

a. Status : yang bersangkutan adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dengan status Calon Pegawai Perusahaan ; -----

b. Ditempatkan : Kantor Pusat PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah ;

6. Bahwa pada tanggal 12 Desember hingga tanggal 21 Desember 2012 PENGGUGAT mendapatkan tugas dari Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Pelatihan *Character Building* di Hotel Red Dot Yogyakarta yang dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu :

a. Gelombang I, tanggal 12-14 Desember 2012 sebagai peserta ; -----

b. Gelombang II, tanggal 19-21 Desember 2012 sebagai panitia membantu administrasi pelaksanaan ; -----

Rj.

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



7. Bahwa kamar tempat menginap PENGGUGAT selama pelaksanaan Pelatihan *Character Building* digunakan juga sebagai kesekretariatan, sehingga dijadikan juga sebagai tempat penitipan barang seperti tas dan berkas oleh panitia ;

-----

--

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 pagi, saat pelaksanaan Pelatihan *Character Building* di Yogyakarta, secara kebetulan PENGGUGAT bertemu dengan Pak Edi (nama lengkap tidak ingat) dari Lembaga Pendidikan Multi Media Karyatama Yogyakarta yang melaksanakan (*trainer*) program Pelatihan *Character Building* dan bermaksud menitipkan tas yang berisi uang dan berkas-berkas kepada PENGGUGAT ;

-----

-----

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2012 jam 13.30, Bapak Edi bermaksud mengambil tas dan berkas-berkas titipannya. Kondisi kamar sepi hanya ada PENGGUGAT dan Bapak Edi saja. Oleh karena pintu dalam posisi terbuka, maka ketika diketahui Direktur

Rj.

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Umum mau menemui PENGGUGAT secara refleks PENGGUGAT serta merta menutup pintu karena malu diketahui apabila di dalam ada tamu laki-laki (Bp. Edi), tetapi Direktur Umum memaksa membuka pintu karena ingin melihat dan/atau ingin mengetahui apakah di dalam kamar ada berkas-berkas yang bisa menunjukkan kemungkinan dilakukannya markup biaya pelatihan oleh PENGGUGAT yang selama ini dicurigai oleh Direktur Umum. Sedangkan Direktur Utama datang ke kamar PENGGUGAT setelah diberitahu oleh Direktur Umum ;

- 
10. Bahwa mengingat pelaksanaan Pelatihan *Character Building* baru berakhir tanggal 21 Desember 2012, maka peristiwa tanggal 20 Desember 2013 tidak dibahas, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2012, PENGGUGAT bersama dengan Sdri Heni, Sdr Aprijanto, Direktur Utama dan Direktur Umum menyelesaikan penyusunan RKAP 2013 di hotel tempat pelatihan yang selesai pada jam 17.30 Wib ; -----

Rj.

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



11. Bahwa setelah kejadian tanggal 20 Desember 2012 itu Direktur Utama beranggapan apabila seorang perempuan bersama seorang laki-laki berada dalam satu kamar pasti berbuat hal-hal yang tidak baik yang berkonotasi mesum dimana pada satu sisi PENGGUGAT tidak pernah dimintai keterangan terkait peristiwa tanggal 20 Desember 2012 tersebut ;

12. Bahwa karena PENGGUGAT oleh Direktur Utama dianggap telah melakukan tindakan indisipliner, yaitu berdua bersama seorang laki-laki dalam satu kamar, maka Direktur Utama memberikan dua pilihan kepada PENGGUGAT, yaitu : -----

- a. Diberhentikan dengan hormat ;  
-----
- b. Mengajukan permohonan pengunduran diri ; -----

13. Bahwa atas dua pilihan yang diberikan oleh Direktur Utama, PENGGUGAT memilih mengajukan permohonan pengunduran diri, meskipun sebenarnya pilihan itu tidak

Rj.

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



dikehendaki. Pada saat surat permohonan pengunduran diri diajukan pada tanggal 3 Januari 2013 PENGGUGAT mohon agar diberi kesempatan untuk tetap bekerja di PDAB Tirta Utama Jawa Tengah ;

14. Bahwa terhadap pengajuan surat permohonan pengunduran diri PENGGUGAT tersebut, Direktur Utama menyatakan tidak akan memproses surat pengunduran diri tersebut, namun tetap akan menjatuhkan sanksi kepada PENGGUGAT ; -----

15. Bahwa selanjutnya sesuai dengan pernyataan Direktur Utama yang tidak akan memproses surat pengunduran diri PENGGUGAT, pada tanggal 07 Januari 2013 Direktur Utama mengeluarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/33/I/2013 tentang Pemberian sanksi Penundaan Pengangkatan dari Calon Pegawai menjadi Pegawai ; -----

16. Bahwa dasar pemberian sanksi sebagaimana tersebut Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah

Rj.

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Nomor : 862.1/33/I/2013 tentang Pemberian  
sanksi Penundaan Pengangkatan dari Calon  
Pegawai menjadi Pegawai. adalah sebagai  
berikut :

-----  
-----

a. Membaca permohonan pengunduran diri  
sdr ASTI SETIAWATI,Amd sebagai  
pegawai PDAB Tirta Utama Provinsi  
Jawa Tengah tanggal 03 Januari 2013 ;

b. Menimbang Sdri ASTI SETIAWATI,  
Amd yang status kepegawaiannya masih  
sebagai calon pegawai diberi tugas oleh  
Direksi untuk mengurus pelaksanaan  
pendidikan dan pelatihan Character  
Building bagi seluruh pegawai PDAB  
Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang  
dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14  
Desember 2012 dan 19 s/d 21 Desember  
2012 ; -----

c. Menimbang bahwa karena yang  
bersangkutan tidak melaksanakan  
tugasnya tanpa keterangan pada tanggal

Rj.

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



20 Desember 2012, maka dipandang perlu  
memberikan sanksi berupa penundaan  
pengangkatan dari calon pegawai menjadi  
pegawai kepada yang bersangkutan yang  
ditetapkan melalui keputusan Direksi ;

-----

17. Bahwa dalam Keputusan Direksi Perusahaan  
Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa  
Tengah Nomor : 862.1/33/I/2013 tentang  
Pemberian sanksi Penundaan Pengangkatan dari  
Calon Pegawai menjadi Pegawai, memutuskan  
memberikan sanksi kepada : -----

Nama : ASTI SETIAWATI, Amd ; -----  
NPP : 85.08.025 ; -----  
Pangkat/Golongan : Pelaksana Muda I/B-2 ; -----  
Jabatan : Sekretaris Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi  
Jawa tengah ; -----

sanksi penundaan pengangkatan dari calon pegawai pangkat/golongan  
Pelaksana Muda/B-2. menjadi pegawai paling lama sampai dengan  
bulan Mei 2013 (3 bulan) ; -----

18. Bahwa dasar pertimbangan dalam Keputusan  
Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta  
Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/33/

Rj.

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/2013 tentang Pemberian sanksi Penundaan Pengangkatan dari Calon Pegawai menjadi Pegawai, menurut PENGGUGAT tidak sesuai dengan fakta, namun demikian masih menghormati keputusan tersebut ;

-----

-----

19. Bahwa setelah keluarnya Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/33/I/2013 tentang Pemberian sanksi Penundaan Pengangkatan dari Calon Pegawai menjadi Pegawai PENGGUGAT selanjutnya meminta kembali surat pengajuan permohonan pengunduran diri tersebut, namun oleh Direktur Utama, surat permohonan pengunduran diri tersebut tidak dikembalikan dengan alasan PENGGUGAT tidak diberhentikan, namun hanya diberikan sanksi saja dan surat pengunduran diri tersebut hanya diperlukan sebagai arsip ;

-----

20. Bahwa selanjutnya setelah menerima Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta

Rj.

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/33/

I/2013 tentang Pemberian sanksi Penundaan

Pengangkatan dari Calon Pegawai menjadi

Pegawai, PENGGUGAT tetap bekerja

sebagaimana biasa menjalankan tugas sebagai

sekretaris direksi, yaitu masuk kerja dan pulang

kerja sesuai dengan kewajibannya sebagai

sekretaris direksi ;

-----

-----

21. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013

PENGGUGAT menemani seorang Staf yang

mengantarkan Direktur Umum takziah ke

Bandung (sebagai sopir) bersama Sdri. Heni.

Sepulang dari Bandung tanggal 14 Februari

2013, PENGGUGAT menyampaikan oleh-oleh

untuk keluarga Direktur Umum yang

disampaikan ke kamarnya yang kemudian karena

kondisi Direktur Umum sangat kelelahan

sehingga meminta tolong PENGGUGAT untuk

memeriksa kesehatannya yang masih berada di

dalam kamar Direktur Umum. Pada saat

melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut posisi

pintu kamar tidak terkunci dan dapat dilihat dari

Rj.

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar kamar ;

-----  
-----  
22. Bahwa dengan peristiwa masuknya  
PENGUGAT ke kamar Direktur Umum  
sepulang dari takziah dari Bandung tersebut  
memicu dibuatnya surat dari karyawan PDAB  
tertanggal 23 Februari 2013 perihal  
Kepemimpinan Direktur Umum PDAB Tirta  
Utama Provinsi Jawa Tengah yang isinya  
mempersoalkan kepemimpinan Direktur Umum  
yang dituduh otoriter dan dugaan perselingkuhan  
Direktur Umum dengan PENGUGAT ;

-----  
23. Bahwa akibat dari surat yang ditandatangani oleh  
20 ( dua puluh ) karyawan PDAB Tirta Utama  
Provinsi Jawa Tengah tersebut membuat Direktur  
Utama memanggil PENGUGAT pada tanggal 22  
Maret 2013 untuk dimintai keterangan, tetapi  
Direktur Utama tidak menanggapi secara positif  
penjelasan yang disampaikan PENGUGAT  
mengenai alasan mengapa PENGUGAT masuk  
ke kamar Direktur Umum dan beranggapan  
apabila PENGUGAT telah melakukan

Rj.

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



kesalahan yang sama, yaitu berdua berada di dalam kamar bersama seorang laki-laki seperti pernah terjadi di Yogyakarta, justru menilai PENGGUGAT ada affair dengan Direktur Umum ; -----

24. Bahwa ketika PENGGUGAT telah selesai menyampaikan penjelasan dan alasan mengapa masuk ke kamar Direktur Umum tersebut, Direktur Utama kembali meminta PENGGUGAT mengambil salah satu diantara dua pilihan, yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri atau dipecat dari Perusahaan dan diberi kesempatan untuk berpikir sampai dengan tanggal 25 Maret 2013. Tetapi karena PENGGUGAT merasa yakin tidak bersalah hanya karena masuk ke kamar Direktur Umum, maka PENGGGUGAT memilih menyatakan untuk tidak keluar dari PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah ; -----

25. Bahwa karena PENGGUGAT merasa yakin tidak bersalah hanya karena masuk ke kamar Direktur Umum, maka PENGGGUGAT memilih menyatakan untuk tidak keluar dari PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, sehingga pada

Rj.

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



tanggal 25 Maret 2013 Direktur Utama  
mengeluarkan Surat Keputusan Direksi  
Perusahaan Air Bersih Tirta Utama provinsi Jawa  
Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang  
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri yang  
diserahkan oleh Sdr Nurdyanto kepada  
PENGUGAT di kost PENGUGAT sekitar  
jam 16.30 Wib ;

26. Bahwa dengan diberhentikannya PENGUGAT  
dari PDAB oleh Direktur Utama berdasarkan  
Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih  
Tirta Utama provinsi Jawa Tengah Nomor :  
862.1/38/III/2013 tersebut maka keesokan  
harinya yaitu pada tanggal 26 Maret 2013  
PENGUGAT menyampaikan surat kepada  
Ketua Dewan Pengawas PDAB Tirta Utama  
Provinsi Jawa Tengah yang ditembuskan kepada  
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa  
Tengah yang bermaksud meminta keadilan  
karena diberhentikan dari perusahaan dengan  
tidak melalui mekanisme prosedur yang telah  
diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku

Rj.

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



yaitu seperti diatur dalam pasal 55 ayat ( 2 )

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7

Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air

Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah , yang

seharusnya            didahului            dengan            :

-----

- a) teguran lisan; -----
- b) teguran tertulis ; -----
- c) penundaan kenaikan gaji berkala ; -----
- d) penundaan kenaikan pangkat; -----
- e) penurunan pangkat; -----
- f) pembebasan jabatan ; -----
- g) pemberhentian sementara ; -----
- h) pemberhentian dengan hormat;dan ; -----
- i) pemberhentian dengan tidak hormat ; -----

Disamping itu penjatuhan hukuman tersebut tidak disertai adanya persetujuan dari Dewan Pengawas PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian surat permintaan keadilan yang diajukan PENGGUGAT kepada Ketua Pengawas maupun tembusannya yang disampaikan kepada Kepala Biro Perekonomian sampai sekarang tidak ada tanggapan, padahal PENGGUGAT dalam menyampaikan surat

Rj.

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



dimaksud diserahkan secara pribadi dengan menghadap secara langsung ; -----

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, tidak sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang berbunyi : -----

3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya ; -----

Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, dictum kedua disebutkan bahwa pemberhentian sebagaimana tersebut pada dictum pertama terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 ; -----

1. Bahwa dasar yang dipergunakan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri adalah adanya surat permohonan pengunduran diri sdr ASTI SETIAWATI, Amd sebagai pegawai PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tanggal 03 Januari 2013 tentang pengunduran diri dari

Rj.

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



PDAB Tirta Utama provinsi Jawa Tengah,  
halmana surat permohonan pengunduran diri  
tersebut sudah dipergunakan sebagai dasar untuk  
mengeluarkan Keputusan Direksi Perusahaan  
Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa  
Tengah Nomor : 862.1/33/I/2013 tentang  
Pemberian sanksi Penundaan Pengangkatan dari  
Calon Pegawai menjadi Pegawai, dengan sanksi  
penundaan pengangkatan dari calon pegawai  
pangkat/golongan Pelaksana Muda/B-2. menjadi  
pegawai paling lama sampai dengan bulan Mei  
2013 (3 bulan) ; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air  
Bersih Tirta Utama provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang  
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri berisi :

-----

Pertama, memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri  
disertai ucapan terima kasih selama bekerja di PDAB  
Tirta Utama provinsi Jawa Tengah kepada : -----

- a. Nama : ASTI SETIAWATI, Amd ;  
b. NPP : 85.08.025 ; -----

Rj.

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





c. Pangkat/Golongan : Capeg,  
Pelaksana Muda I/B-2 ;  
-----

d. Alamat : Jalan Randugarut No 2 Rt 02  
Rw 002 Kelurahan Randugarut  
Kecamatan Tugu, Kota Semarang ; -----

e. Jabatan : Sekretaris Direksi  
Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta  
Utama Provinsi Jawa Tengah ;  
-----

Kedua, Pemberhentian sebagaimana tersebut pada dictum  
pertama terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 ; -----

3. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat  
Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta  
Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/  
III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan  
Sendiri, adalah merupakan perbuatan melawan  
hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha  
Negara (*onrechmatig overheid daad*), sebab  
keputusan tersebut bertentangan dengan pasal 55  
ayat ( 2 ) dan pasal 55 ayat ( 3 ), dan pasal 58  
ayat ( 3 ) Peraturan Daerah Provinsi Jawa  
Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan

Rj.

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa  
Tengah; -----

4. Bahwa disamping bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, juga melanggar dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, Asas-Asas umum Pemerintah yang Baik, dua diantaranya meliputi : -----

- a) Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT telah melanggar: -----  
asas kepastian hukum, karena didalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/

Rj.

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tertanggal 25 Maret 2013 telah menyalahi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 55 ayat ( 2 ), pasal 55 ayat ( 3 ), dan pasal 58 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, kepatutan, dan keadilan; -----

- b) Asas Keterbukaan, dimana asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----

Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaan karena di dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tertanggal 25 Maret 2013, tidak didasarkan pada informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif, tanpa memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan ; -----

- c) Asas Kecermatan: -----

Bahwa dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, telah melanggar asas kecermatan, oleh karena dalam surat keputusan

Rj.

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tertulis, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum, yang benar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tertanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ; -----

Bahwa Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal kekayaan daerah yang dipisahkan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, sehingga dalam penyelenggaraannya mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yaitu :  
-----  
-----

- a. Hilangnya hak-hak kepegawaian yang seharusnya diterima PENGUGAT yang

Rj.

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



meliputi :

-----

- 1) Gaji Pokok sebesar Rp. 1.204.320 (satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang sudah tidak diberikan sejak bulan April 2013 ; -----
- 2) Tunjangan Pelaksana sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- 3) Jamsostek ; -----
- 4) Asuransi ; -----
- 5) Uang makan Rp. 8.000/hari yang sudah tidak diberikan sejak bulan April 2013 ; -----

a. Kesempatan Berkarir dan diangkat sebagai Pegawai tetap Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah.

2. Bahwa kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan lainnya adalah berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT, karena pandangan yang negatif / rusaknya citra sebagai seorang wanita karena dituduh telah berbuat tidak senonoh dengan laki-laki lain, padahal perbuatan tersebut tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum, sehingga tidaklah berlebihan apabila PENGGUGAT dalam hal ini apabila gugatan

Rj.

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



dikabulkan, maka PENGGUGAT mengajukan  
pula tuntutan rehabilitasi sebagaimana diatur  
dalam pasal 97 ( 11 ) Undang-Undang No. 5  
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
dan pasal 121 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 5  
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ;

-----  
-----

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon  
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha  
Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, berupa Surat Keputusan  
Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah  
Nomor 862.1/38/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang  
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atas nama ASTI  
SETIAWATI,Amd, NPP 85.08.025, Pangkat/Golongan  
Capeg.Pelaksana Muda I/B.2, alamat jalan Randugarut RT 02, RW  
02, Tugu Semarang, jabatan Sekretaris Direksi PDAB Tirta Utama  
Provinsi Jawa Tengah ; -----

Rj.

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 862.1/38/III/2013 Tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atas nama ASTI SETIAWATI, Amd, NPP : 85.08.025, Pangkat/Golongan Capeg Pelaksana Muda I/B.2, alamat jalan Randugarut RT 02, RW 02, Tugu Semarang, jabatan Sekretaris Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah ;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk memulihkan dan merehabilitasi harkat dan martabat, serta nama baik PENGGUGAT dan dikembalikan kedudukannya sebagai Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa menurut Tergugat status Penggugat adalah belum menikah berdasarkan KTP ;

Rj.

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



2. Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 33 ayat (1) point f menyatakan "lulus seleksi". Artinya si calon pegawai harus mengikuti serangkaian test (pyco test, wawancara dan keahlian sesuai dengan tugas/jabatan yang akan ditempati) dan dinyatakan "LULUS" ;

3. Bahwa adapun penerimaan Penggugat hanyalah semata-mata karena iba dan kasihan setelah Direktur Umum memohon dan meminta tolong agar Penggugat bisa diterima oleh Tergugat. Sehingga Penggugat diterima dengan tidak melalui serangkaian tes seperti yang disyaratkan pada Peraturan menteri tersebut di atas ;

4. Bahwa tidak pernah terjadi Penggugat meminta surat pengunduran dirinya kepada Tergugat ;

5. Bahwa kalau memang Penggugat ingin membatalkan niatnya mengundurkan diri dari perusahaan, hal ini sangatlah sederhana dan gampang. Penggugat cukup membuat surat ke Tergugat bahwa surat sebelumnya dinyatakan dicabut dan batal, dengan alasan telah diijinkan suami untuk bekerja di luar Kota Semarang. Jadi tidak perlu mengarang cerita bahwa Tergugat tidak mau memberikan surat yang telah diberikan ;

Rj.

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





6. Bahwa sanksi yang diberikan kepada Penggugat adalah akibat dari perbuatan seseorang pegawai, calon pegawai maupun tenaga kontrak antara lain jika melanggar kedisiplinan, terlebih lagi perbuatan yang menyebabkan pencemaran nama baik perusahaan ;

-----

7. Bahwa pengunduran diri adalah kemauan sendiri dari seseorang pegawai, calon pegawai dan tenaga kontrak untuk berhenti bekerja ;

-----

8. Bahwa dengan demikian sanksi tidak menyebabkan pengunduran diri menjadi tidak berlaku. Begitu juga sebaliknya bahwa pengunduran diri tidak menggugurkan pemberian sanksi pegawai, calon pegawai dan tenaga kontrak. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat antara sanksi dengan pengunduran diri ;

-----

9. Bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, Pasal 58 ayat (3) : “Pegawai yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku akhir bulan berikutnya” ;

-----

10. Bahwa Penggugat belum menjadi pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) tetapi baru sebagai Calon Pegawai yang kedudukannya lebih rendah dari pegawai tetap ;

-----

Rj.

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



11. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat merupakan respon dari perbuatan dan tindakan dari Penggugat selama ini. Tidak ada rasa kebencian bahkan dengan rasa kasihan Tergugat menerima Penggugat atas permintaan Direktur Umum untuk bekerja di Perusahaan Daerah Air Bersih dan dengan rasa kasihan pula Tergugat menolak permintaan Direktur Umum untuk memecat Penggugat setelah peristiwa Yogyakarta. Begitu juga Tergugat tidak melakukan perbuatan diskriminatif dan tidak juga melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan surat pemberhentian atas permintaan sendiri ;

-----

12. Bahwa proses pemberhentian Penggugat adalah proses yang sangat sederhana, karena berhentintnya Penggugat berdasarkan permintaan sendiri dengan alasan dilarang suami. Tentu saja Tergugat sebagai pimpinan tertinggi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) haruslah bijak terhadap permintaan suami Penggugat, yang mana lebih berhak daripada Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) sendiri ;

-----

13. Bahwa surat pemberhentian Penggugat Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri telah diniai oleh pemilik Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur Jawa Tengah melalui Dewan Pengawas dengan surat Nomor : 34/ BP.PDAB/IV/2013 tanggal 8 April 2013, perihal : Pemberhentian Pegawai, pada point 2 (dua) menyatakan : “ .....pemberhentian Sdr.ASTI SETIAWATI, Amd merupakan

Rj.

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



kewenangan Direksi” ; Surat Dewan Pengawas tersebut menunjukkan bahwa pemberhentian Penggugat, tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Sehingga tuduhan Penggugat, bahwa tindakan Tergugat melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tidak terbukti ;

Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar tidak mengabulkan baik seluruh maupun sebagian permintaan/tuntutan dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Jawaban Tergugat tersebut perlu diadakan perbaikan sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat agar substansi Jawaban Tergugat sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam perbaikan Jawaban Tergugat tersebut akan diajukan pada persidangan berikutnya dengan acara duplik sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima di persidangan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013, untuk mempersingkat putusan ini, Replik tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini ; -----

Rj.

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

**I. DALAM**

**EKSEPSI**

-----  
A. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :

- 
- Bahwa Penggugat tidak berkwaitas sebagai Penggugat karena kapasitas Penggugat adalah bukan Pegawai yang sudah diangkat oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah ;

- 
- Bahwa Penggugat statusnya adalah Pegawai Kontrak dan bukan kapasitasnya sebagai pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah ; -----

B. Bahwa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri ; -----

C. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan

Rj.

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Penggugat oleh karenanya wewenang sengketa Perburuhan ;

**II. DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari bagian ini (tercantum dalam bagian pokok perkara) ;
2. Obyek sengketa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atas nama ASTI SETYAWATI, Amd, NPP.85.08.035, Pangkat Golongan: Capeg Pelaksana Muda I/ B2, Alamat : Jalan Randugarut Nomor 2, RT.02, RW.002, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jabatan Sekretaris Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah adalah sudah procedural sesuai dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat yang dibuat di Slawi pada bulan Januari 2013 ;
3. Bahwa Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat yang dibuat di Slawi pada bulan Januari 2013 adalah kemauan sendiri dari seorang Calon Pegawai dan tenaga kontrak untuk berhenti bekerja ; -----

Rj.

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



4. Bahwa Persetujuan Pengunduran Diri tidak perlu persetujuan Dewan Pengawas karena Penggugat masih berstatus Calon Pegawai. Pasal 55 Perda Nomor 7 Tahun 2012 hanya berlaku terhadap mereka yang berstatus Pegawai, diluar status tersebut menjadi wewenang Direktur Utama ;

5. Bahwa benar posita angka 29 yang mana Penggugat terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atas nama ASTI SETYAWATI, Amd, NPP.85.08.035, Pangkat Golongan: Capek Pelaksana Muda I/ B2, Alamat : Jalan Randugarut Nomor 2, RT.02, RW.002, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jabatan Sekretaris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Overheid daad) sebab keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Air Bersih Tirta utama Propinsi Jawa Tengah, dengan demikian Penggugat secara tidak sengaja mengakui tentang kebenaran bahwa tidak seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini ; -----

Rj.

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; ----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;  
-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P-1 sampai dengan P –10, yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, surat – surat bukti tersebut sebagai berikut :-----

1.Bukti P – 1

:	Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor :
---	--

Rj.

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





		814.2/75/IX/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Di PDAB Provinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ; -----
2.Bukti P – 2	:	Surat Perjanjian Ikatan Kerja Nomor : 044/92/IX/2011 tanggal 28 September 2011 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3.Bukti P – 3	:	Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 876/49/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ; ---
4.Bukti P – 4	:	Surat ASTI SETIAWATI, Amd. kepada Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tanggal 03 Januari 2013 tentang Permohonan Pengunduran Diri (sesuai dengan aslinya) ; -----
5.Bukti P – 5	:	Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/33/I/2013, tanggal 07 Januari 2013 tentang Pemberian Sanksi Penundaan Pengangkatan Dari Calon Pegawai menjadi Pegawai (sesuai dengan aslinya) ; -----

Rj.

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





6.Bukti P – 6	:	Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (sesuai dengan aslinya) ; -
7.Bukti P – 7	:	Surat ASTI SETAWATI, Amd kepada Ketua Dewan Pengawas PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Maret 2012 tentang Permohonan Keadilan (sesuai dengan aslinya) ; ---
8.Bukti P – 8	:	Kartu Mahasiswa atas nama ASTI SETIAWATI (sesuai dengan aslinya) ; -----
9.Bukti P – 9	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTI SETIAWATI (sesuai dengan aslinya) ; -----
10.Bukti P -10	:	Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/41/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (sesuai dengan aslinya) ; ----- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil sanggahannya,  
Tergugat telah mengajukan foto copy surat – surat bukti yang telah disesuaikan  
dengan aslinya atau fotokopinya dan bermeterai cukup yang diberi tanda T –

Rj.

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



1 sampai dengan T-16 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
2. Bukti T – 2	:	Surat Permohonan Pengunduran Diri dari ASTI SETYAWATI, Amd yang ditujukan kepada Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah tanggal ...Januari 2013 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T – 3	:	Surat dari Badan Pengawas Nomor : 34/BP.PDAB/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pemberhentian Pegawai (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4	:	Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah Nomor : 840.1/10/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Tali Asih kepada Direksi dan Pegawai Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa yang purna tugas (sesuai dengan fotocopinya) ; ----- ---
Rj.	Hal. 42 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/PTUN.SMG	



5.Bukti T – 5	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/44/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ; -----
6.Bukti T – 6	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 05/1997 tanggal 16 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
7.Bukti T – 7	:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. ALI FOZASA, M.M. (sesuai dengan aslinya) ; -----
8.Bukti T – 8	:	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotocopinya) ; -----
9.Bukti T – 9	:	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Peetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta

Rj.

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



		Utama Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ;---
10.Bukti T -10	:	Berita Acara Kehilangan Nomor : 043/51/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 (sesuai dengan aslinya) ; --
11.Bukti T -11	:	Surat Direktur Utama Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/37/III/2013, tanggal 19 Maret 2013 tentang Dirumahkan Sementara atas nama Drs. MASROKHAN BAHRI, M.M. Jabatan Direktur Umum (sesuai dengan aslinya) ; -----
12.Bukti T -12	:	Surat Nomor : 539/25535 tanggal 17 Desember 2013 perihal Ijin Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai PDAM (sesuai dengan fotocopinya) ; ----- ---
13.Bukti T -13	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tanggal 10 Januari 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (sesuai dengan fotocopinya) ;----- -----
14.Bukti T - 14	:	Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya) ;

Rj.

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



15.Bukti T - 15	:	Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7/2012 khususnya Pasa-pasal yang menyangkut tugas dan wewenang Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan fotocopinya) ;
16.Bukti T - 16	:	Absensi dari ASTI SETYAWATI, Amd (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang ketarangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **Ir. IHWAN SUDRAJAT**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saya bekerja di Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai Staf Ahli Gubernur dan sebelumnya sebagai Kepala Biro Perekonomian dan menjadi Ketua Badan Pengawas dari BUMD Pemprov Jawa Tengah yang salah satunya PDAB Tirta Utama ; -----
- Bahwa tugas dari Badan Pengawas adalah mengevaluasi kinerja Direksi dengan alat ukurnya adalah kinerja keuangan dan mengenai

Rj.

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



managemen perusahaan menjadi kewenangan sepenuhnya dari Direksi termasuk bidang kepegawaian ; -----

- Bahwa oleh karena menjadi kewenangan sepenuhnya dari Direksi, maka sepanjang rekrutmen (pengangkatan) dan pemberhentian pegawai maupun calon pegawai menjadi hak sepenuhnya Direksi tanpa perlu persetujuan dari Badan/Dewan Pengawas, namun demikian tetap mengacu pada rambu-rambu peraturan yang ada di perusahaan ; -----
- Bahwa memang Penggugat melamar lewat Biro Perekonomian Pemprov dan saya sendiri yang mengetes dari hasil wawancara tujuan atau minat awal Penggugat adalah untuk bekerja di BPR, namun karena tidak ada formasi kemudian saya tunda selanjutnya sambil menunggu formasi, saya titipkan kepada Bapak MASROHAN BAHRI selaku Direktur Umum PDAB Tirta Utama ; -----

- Bahwa setelah berkas Penggugat saya titipkan kepada Bapak MASROHAN BAHRI selaku Direktur Umum PDAB Tirta Utama, saya tidak tahu lagi bagaimana rekrutmen Penggugat menjadi karyawan di PDAB Tirta Utama ; -----

2. Saksi **WARYONO Bin KARDANI**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saya diajak teman yang bernama Pak MASTUR untuk menemani menghadiri pernikahan Penggugat (Sdri. ASTI SETYAWAI, Amd.) ; -----

Rj.

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



• Bahwa saya hadir hanya sebagai undangan saja, dan hanya menyaksikan saat ijab kabulnya saja setelah membaca doa, saya keluar ruangan ijab kabul ; -----

• Bahwa saya tidak tahu dan tidak melihat Penggugat (Sdri. ASTI SETYAWATI, Amd) dan suaminya (Pak “B”/Bambang) menandatangani akta/surat nikah ; -----

• Bahwa saya tidak kenal dengan suami Penggugat (Sdri. ASTI SETYAWATI, Amd.) ; -----

• Bahwa saya tidak tahu siapa yang menikahkan Penggugat dengan suaminya ; -----

• Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan di sebuah rumah daerah Desa Tawangrejo Kabupaten Purwodadi dan setelah menyaksikan pernikahan Penggugat saya dan Pak MASTUR langsung pulang ke Indramayu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. Saksi **PRIYO**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

• Bahwa saya bekerja di PDAB Tirta Utama sejak tanggal 12 Nopember 1992 dan diangkat sebagai Kepala SPI (Satuan Pengawas Internal) sejak tanggal 6 Pebruari 2012 ; -----

Rj.

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





- Bahwa sejak berdiri, bagian Kepegawaian di PDAB sudah ada dan kebetulan sebelum saya menjadi Kepala SPI, saya diangkat sebagai Kepala Administrasi Kepegawaian di PDAB unit Bergas pada tahun 2011 dan selanjutnya pada tanggal 6 Pebruari 2012 mutasi ke PDAB Tirta Utama di Tegal ; -----
- Bahwa setelah saya dimutasi ke Unit Bergas Bagian Kepegawaian diambil alih oleh Direktur Umum dengan dibantu oleh Penggugat (Sdri. ASTI SETYAWATI, Amd) ; -----
- Bahwa terkait masalah Penggugat, saya telah dipanggil Direktur Utama pada bulan Maret 2013, yang mana Direktur Utama menyampaikan kepada saya perihal Surat Pengunduran Diri Penggugat (Sdri. ASTI SETYAWATI, Amd) agar surat tersebut dikabulkan ; -----
- Bahwa tugas pokoknya SPI (Satuan Pengawas Internal) selengkapnya diatur dalam Perda namun diantaranya adalah pengawas intern perusahaan, membantu tugas Direksi dan mengevaluasi kinerja perusahaan ; -----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat mengacu pada Perda Nomor 7/2012 tentang PDAB khususnya bagian kelima Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan :”...bahwa pegawai berhenti karena permintaan sendiri “ Proses pemberhentian Penggugat mengacu pada Perda Nomor 7/2012 tentang PDAB khususnya bagian kelima Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan :”...bahwa pegawai berhenti karena permintaan sendiri “ ; -
- Bahwa di PDAB Tirta Utama ada 3 jenis pegawai yaitu : Pegawai Kontrak, Calon Pegawai dan Pegawai tetap ; -----

Rj.

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





- Bahwa yang menetik surat pemberhentian Penggugat adalah saya atas perintah Direktur Utama dan didasarkan pada surat pengunduran diri yang dibuat Penggugat dengan alasan dilarang suami ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 3 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P-6 =T-1); -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dan bertentangan pula dengan

Rj.

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat dalam jawabannya tertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 dengan acara jawaban Tergugat, namun demikian jawaban Tergugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim perlu diadakan perbaikan sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat agar substansi jawaban Tergugat sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan dalam hal perbaikan jawaban Tergugat tersebut akan diajukan pada persidangan berikutnya dengan acara duplik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 24 Juni 2013); -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah pula dibantah Penggugat dalam replik yang diterima di persidangan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, telah dibantah Tergugat dalam dupliknya tertanggal 22 Juli 2013, duplik mana termuat pula eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -----

A. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

-----

- Bahwa, Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat oleh karena kapasitas Penggugat adalah bukan pegawai yang sudah diangkat

Rj.

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



oleh Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama

Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa, Penggugat statusnya adalah pegawai kontrak dan bukan kapasitasnya sebagai pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Bersih

Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah;

B. Bahwa, Surat Keputusan Direksi Perusahaan Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah No. 862.I/38/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri;

C. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat oleh karenanya wewenang sengketa Perburuhan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-16 dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan di bawah sumpah; -----

Rj.

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan tetap pada dalil-dalil bantahannya ; -----

**DALAM EKSEPSI** -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bantahan Tergugat dalam bagian eksepsi poin B adalah bantahan deklaratur yang hanya menyebutkan SK objek sengketa sehingga tidak termasuk dalam pengertian bantahan yang bersifat ekseptif, dengan demikian eksepsi Tergugat yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya eksepsi Tergugat poin A dan poin C dan terhadap eksepsi Tergugat poin C yang mendalilkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat oleh karena wewenang sengketa perburuhan, maka eksepsi Tergugat poin C tersebut masuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya dengan menguji SK objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur/formal, dan substansi/ materiil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat poin C tersebut, apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*? ; -----

Rj.

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Sdri. Asti Setiawati *in casu* Penggugat mengawali karir di PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebagai tenaga kontrak selama 1 (satu) tahun dan kepadanya diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Direksi PDAB Provinsi Jawa Tengah Nomor: 814.2/75/IX/2011 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di PDAB Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 September 2011 (vide bukti P-1) ;

2. Bahwa, keputusan Direksi tentang pengangkatan Penggugat sebagai tenaga kontrak tersebut merupakan satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang dibuat oleh Direksi PDAB dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PDAB dengan Penggugat yang berisi kesepakatan kerja antara PDAB dan Penggugat yang didalam kesepakatan mengatur pula tugas serta tanggung jawab Penggugat (vide bukti P-2) ; -----

3. Bahwa, kemudian pada tahun 2012, Penggugat diangkat menjadi calon pegawai di PDAB Tirta Utama melalui Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah No: 876/49/VII/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PDAB Provinsi Jawa Tengah Lampiran Keputusan PDAB Provinsi Jawa Tengah Nomor: 876/49/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012 atas nama Asti Setiawati, Amd (vide bukti P-3) ;

----

Rj.

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



4. Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2013, Penggugat mengajukan permohonan pengunduran diri dari PDAB Tirta Utama (vide bukti P-4=T-2, dengan catatan dalam bukti T-2 surat permohonan pengunduran diri Penggugat tanpa tanggal) ;

5. Bahwa, Penggugat mendapat tugas mengikuti pelatihan di Yogyakarta pada tanggal 12-14 Desember 2012, namun Penggugat tidak mengikuti pelatihan tersebut sehingga Penggugat dikenakan sanksi penundaan pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai PDAB melalui Keputusan Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 862.1/33/I/2013 tentang Pemberian Sanksi Penundaan Pengangkatan Dari Calon Pegawai Menjadi Pegawai (vide pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 dan vide bukti P-5) ; -----

6. Bahwa, kemudian Direksi mengeluarkan Keputusan objek sengketa melalui Keputusan Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (vide bukti P-6=T-1) yang oleh Penggugat keputusan tersebut dimohonkan batal atau tidak sah kepada Pengadilan ;

7. Bahwa, terungkap fakta hukum dalam persidangan pada acara pembuktian surat para pihak pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-10 berupa Keputusan Direksi PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Nomor :

Rj.

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



862.1/41/VII/2013 tentang Perubahan Atas Pemberhentian Atas  
Permintaan Sendiri tertanggal 3 Juli 2013 ;

8. Bahwa, melalui pengakuan Tergugat bernama Drs. Ali Fozasa, M.M., selaku Direktur Utama PDAB Tirta Utama dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 adanya dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan Tergugat atas nama Drs. Masrohan Bahri, M.M., telah dibantah Penggugat secara lisan dalam forum Pemeriksaan Persiapan yang sama pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 dan melalui dalil-dalil gugatannya ;

9. Bahwa, atas dugaan perselingkuhan tersebut dan surat dari para pegawai PDAB, maka oleh Direktur Utama atas nama Direksi merumahkan sementara selama 1 (satu) bulan Direktur Umum Drs. Masrohan Bahri, M.M., (vide bukti T-11) ;

10. Bahwa, dengan alasan dirumahkan (skorsing) , maka Direktur Umum Drs. Masrohan Bahri, M.M., melalui pengakuannya dimuka persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, tidak mengetahui proses pemberhentian Penggugat dan tidak bersedia pula menandatangani surat kuasa khusus Tergugat (vide Berita Acara Persidangan hari Senin, 22 Juli 2013 dengan acara Duplik Tergugat dan Berita Acara Persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2013 dengan acara Bukti Surat Tergugat) ; -----

Rj.

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari secara seksama alasan dan dasar hukum Penggugat, dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat serta fakta hukum yang terungkap baik melalui pengakuan para pihak maupun melalui bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam sengketa *a quo* terdapat perbedaan penilaian hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap terbitnya Keputusan objek sengketa *a quo*, dan menurut hemat Majelis Hakim, perbedaan pendapat tersebut terletak pada penilaian masing-masing pihak terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Calon Pegawai di PDAB Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, bahwa yang dimaksud sengketa tata usaha negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, “*Istilah “sengketa” yang dimaksudkan disini mempunyai*

Rj.

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”, dan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah dalam Pasal 5 disebutkan, “Perusahaan Daerah merupakan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah”, dan selanjutnya Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama (selanjutnya disebut PDAB Tirta Utama) adalah Perusahaan Daerah yang mempunyai maksud untuk membentuk

Rj.

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengusahaan air bersih dengan memanfaatkan sumber daya air guna menyediakan air minum dan/atau keperluan lain dan memberikan pelayanan yang baik dan bertujuan untuk : -----

- a). memenuhi kebutuhan air bersih baik untuk air minum maupun untuk keperluan lain ; -----
  - b). memelihara dan melindungi kelestarian sumber daya air ; -----
  - c). meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ; -----
  - d). meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ; -----
- (vide Pasal 1 angka 7, Pasal 2 dan Pasal 4) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan : Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung oleh organ dan kepegawaian; dan disebutkan dalam Ayat (2) Organ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas :

- 
- a. Gubernur selaku pemilik modal ; -----
- b. Dewan Pengawas; dan Direksi ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas, dan menurut Pasal 27 Ayat (2) diatur pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; -----

Rj.

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan teori hukum administrasi negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, halaman 90-92, dan kutipan dari Philipus M. Hadjon, dalam bukunya, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, halaman 130-139) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Tergugat *in casu* Direksi PDAB Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan atributif oleh Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yaitu guna menyelenggarakan kegiatan usaha menyediakan dan memenuhi kebutuhan air minum dan keperluan lainnya termasuk didalamnya mengurus organ kepegawaian di PDAB Tirta Utama sepanjang masuk dalam wilayah

Rj.

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



administratif Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 539/44/2011 tentang Pengangkatan Direksi PDAB Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2011-2015 (vide bukti T-5), oleh karenanya Tergugat *in casu* Direksi PDAB Tirta Utama Propinsi Jawa Tengah masuk dalam pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui pengakuan Tergugat (Direktur Umum) dan bukti surat T-11 yaitu keputusan skorsing Direktur Umum, bahwa terhadap Keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan dan ditandatangani hanya oleh Direktur Utama atas nama Direksi, menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut tidak merubah kedudukan Direksi PDAB Tirta Utama sebagai Tergugat *in casu* ; ----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang mana unsur-unsur tersebut bersifat konkret, individual dan final dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur keputusan tata usaha negara tersebut dan dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah konkret dalam bentuk penetapan tertulis berupa Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa

Rj.

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Tengah No. 862.1/38/III/2013 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri atas nama Sdri. Asti Setiawati, Amd tertanggal 25 Maret 2013, bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada Sdri. Asti Setiawati *in casu* Penggugat selaku orang perorangan, serta bersifat final artinya keputusan tersebut sudah langsung menimbulkan akibat hukum apabila dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari atasan maupun instansi sejajar, dengan dikeluarkannya Keputusan objek sengketa *a quo* Penggugat kehilangan haknya menjadi Calon Pegawai di PDAB Tirta Utama (vide bukti P-6=T-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian yang tunduk pada hukum publik yaitu Undang-Undang Kepegawaian sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut ataukah sebaliknya, sengketa *a quo* bukan termasuk kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengujinya:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam : -----

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; -----

- Pasal 1 Angka 1 ;

Rj.

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum melalui Pasal 3 Ayat (1) menyatakan, *“Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf (i) tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau perusahaan lain”* ; -----

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ; -----

- Pasal 1 Angka 1 ; -----

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

- Pasal 2 Angka 1 huruf a ; -----

“Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil”; -----

Rj.

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



- Pasal 2 huruf a dan b ;

-----  
“Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a  
terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil  
Daerah ; -----

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang  
PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah ;

- • Pasal 1 Angka 7 ;

-----  
“Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama  
Provinsi Jawa Tengah” ; -----

- Pasal 1 Angka 10 ;

-----  
“Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama  
Provinsi Jawa Tengah” ; -----

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

- • Pasal 1 Angka 6 Perusahaan adalah : -----

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,  
milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau  
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik  
negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan

Rj.

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

-----

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ; -----

- Pasal 1 Angka 15 Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah ;

-----

Menimbang, bahwa melalui peraturan dasar yang menjadi pedoman bagi PDAB Tirta Utama dalam menjalankan organ dan kepegawaianya yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum *juncto* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian Calon Pegawai, yang diatur adalah mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai di PDAB maka proses pengangkatan Penggugat pada awalnya sebagai tenaga kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan kerja hingga terakhir sebagai Calon Pegawai di PDAB berdasarkan Keputusan Direksi PDAB Tirta Utama Nomor: 876/49/VII/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PDAB Provinsi Jawa Tengah adalah hubungan kerja keperdataan antara Penggugat sebagai Calon Pegawai dengan Tergugat yang organnya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (PDAB) ; -----

Rj.

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan hubungan hukum pegawai negeri adalah hubungan hukum publik, sedangkan PDAB merupakan Badan Usaha Milik Daerah, maka pegawai PDAB bukan termasuk dalam pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian oleh karena hubungan kepegawaian di PDAB Tirta Utama bukan hubungan hukum publik tetapi hubungan hukum keperdataan dan bila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat *in casu* adalah tenaga kontrak yang kemudian diangkat menjadi Calon Pegawai di PDAB Tirta Utama sehingga penyelesaian sengketa kepegawaian *in casu* bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak atas dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan Direktur Umum PDAB sehingga Direktur Umum yang bersangkutan dirumahkan (skorsing), menurut hemat Majelis Hakim, hal demikian bukanlah ranah Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai dan mengujinya sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum melalui bukti surat P-10 berupa Keputusan Direksi PDAB yang berisi pencabutan atas keputusan objek sengketa *a quo*, terhadap hal demikian setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari, Keputusan Direksi dalam bukti P-10 secara substansi mengatur hal yang sama dengan Keputusan objek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan *asas dominis litis* Majelis Hakim berpendapat pengujian terhadap keputusan

Rj.

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



objek sengketa *a quo* secara mutatis mutandis berlaku juga pada Keputusan Direksi yang baru yaitu Keputusan Direksi PDAB Provinsi Jawa Tengah Nomor: 862.I/41/VII/2013 tentang Perubahan Atas Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tertanggal 3 Juli 2013 (vide bukti P-10) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), maka Majelis Hakim berkesimpulan, sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa kepegawaian di daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, melainkan sengketa ketenagakerjaan maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang masuk dalam ranah pengujian Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka beralasan hukum terhadap eksepsi Tergugat poin C tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk diterima dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat poin C tentang kompetensi absolut diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya yaitu eksepsi point A yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

Rj.

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat point C tentang kompetensi absolut pengadilan beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga padanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim hanya memakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ; -----

MENGINGAT, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2

Rj.

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah No. 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa *a quo* ; -----

----- **MENGADILI** -----

**DALAM EKSEPSI** -----

- Menerima eksepsi Tergugat poin C tentang kompetensi absolut Pengadilan ;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;  
-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,-  
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, oleh Kami **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAHYUNING NURJAYATI, S.H., M.H.**,

Rj.

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



dan **ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RONY JULISTIONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat . -----

<b>HAKIM KETUA MAJELIS</b>  <b>TTD</b>  <b>Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.</b>	
<b>HAKIM-HAKIM ANGGOTA :</b> <b>TTD</b>  <b>1. WAHYUNING</b>  <b>NURJAYATI,</b>  <b>S.H.,M.H.</b>  <b>TTD</b>  <b>2. ESTININGTYAS D.</b>  <b>MANDAGI,</b>  <b>S.H.,M.H.</b>	

Rj.

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG



	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  <b>TTD</b>  <b>RONY JULISTIONO, S.H.</b>
--	---

**Perincian Biaya-Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah : Rp. 104.000,-
3. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya ATK : Rp. 125.000,-

Jumlah : Rp. 270.000,-  
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Rj.

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan No. 24/G/2013/  
PTUN.SMG